



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar Pelayanan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM);

No. SK : 470 - 401.105/ 07/2024

Persyaratan

1. A. Pemohon sudah mengurus dokumen Adminduk pada dukcapil dan telah mendapatkan email berupa QR Code dan pin dari Kementarian Dalam Negeri.
2. B. Memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Pencetakan Mandiri di ADM paling lama (lima) menit dengan catatan berkas lengkap dan benar serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data (pengiriman email oleh sistem)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya/Gratis.

Produk Pelayanan

1. Dokumen Administrasi Kependudukan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Email: disdukcakilkotamadiun@gmail.com
- b. Facebook : Disdukcakil KotaMadiun
- c. Instagram : dukcapilkotamadiun
- d. Tik Tok : Dukcapil KotaMadiun
- e. WA : 08113577800, 082264499946
- f. Telepon. : 0351-454301
- g. Kotak Pengaduan, Pohon Pengaduan